



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120/189  
TAHUN 2024 TENTANG TIM PENYUSUN, TIM PEMBAHAS DAN SEKRETARIAT  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN MEMORI SERAH TERIMA JABATAN  
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2025**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan penyusunan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/189 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa dengan perkembangan keadaan, terutama adanya pejabat fungsional yang purna tugas berdampak pada Struktur Tim Penyusun, Tim Pembahas dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai oleh karena itu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/189 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Dan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 55);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/189 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Dan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/189 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Dan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal **7 Januari 2025**  
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Anggota Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Dan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 100.3.3.1/6 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120/189  
 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENYUSUN, TIM  
 PEMBAHAS DAN SEKRETARIAT LAPORAN  
 KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN  
 ANGGARAN 2024 DAN MEMORI SERAH  
 TERIMA JABATAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN, TIM PEMBAHAS DAN  
 SEKRETARIAT LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR  
 JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN MEMORI SERAH TERIMA  
 JABATAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2025

I. TIM PENYUSUN

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I
5.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II
6.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
7.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
8.	Statistisi Ahli Madya pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Sekretaris pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
11.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Perencana Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
25.	Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
31.	Analisis Perencanaan Anggaran pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah,	Anggota

## II. TIM PEMBAHAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AKHMAD SYAKIR KURNIA, SE, M.Si, Ph.D.	Pakar Ekonomi
2.	Prof. HANIFA M. DENNY, SKM, MPH, PhD.	Pakar Kesehatan
3.	Prof. Dr. Ir. SARATRI WILONOYUDHO, M.Si.	Pakar Pendidikan

## III. SEKRETARIAT

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
A. KETUA		
1.	Indira Setia Ningtias, S.STP, M.Tr.I.P.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
<b>B. ANGGOTA</b>		
2.	Anniyatis Sholikhati, SP.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Adwina Dimas Putra Ramadhani, S.Sos.	Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4.	Anienda Citra Dewayani, S.STP.	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.	Setyo Nur Arifin, S.STP.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.	Nanda Indra Susila.	Staf pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7.	Tri Hendro Putranto. S.Kom.	Staf pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8.	Himawan Sri Nugroho, S.STP.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9.	Akmaluddin, S.Sn.	Staf pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**tttd**

**NANA SUDJANA**